

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa. Eddy Hiraej mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa didasari pada tujuh parameter yakni dampak viktimisasi dari korupsi sangat besar dan luas, bersifat transaksional, merupakan tindak pidana pencucian uang, diperlukan suatu hukum acara pidana khusus, dibentuknya suatu lembaga penegakkan hukum khusus, adanya konvensi internasional yang mengatur perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut sangat dicela oleh masyarakat.¹ Penanganan kasus korupsi di Indonesia mengalami dinamika. *Transparency Internasional* mengeluarkan rilis terbaru mengenai *The Corruption Perceptions Index* (CPI) atau yang dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2021 sebesar 38, dapat dilihat adanya kenaikan skor 1 poin dibandingkan dengan tahun 2020 yakni 37. Adapun ranking Indonesia secara global berada di posisi 96 dari 180 negara.² Meskipun terjadi peningkatan IPK di Indonesia, angka IPK Indonesia masih tergolong cukup tinggi, mengingat rata rata negara dunia memiliki skor di angka 43 dan kasus korupsi masih marak terjadi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk adanya Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk mengukur penyelenggaraan pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya korupsi.

Data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa terdapat 533 kasus korupsi sepanjang tahun 2021. Adapun potensi kerugian keuangan negara yang dihasilkan sebesar Rp29,4 triliun.³ Besarnya kerugian keuangan negara sejatinya berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Terdapat setidaknya tiga dampak korupsi yang dapat merugikan masyarakat. Pertama, rendahnya investasi yang masuk kedalam suatu negara. Investor baik dari

¹ <https://mediaindonesia.com/opini/254394/percoobaan-dan-pembantuan-dalam-delik-korupsi> diakses pada 25 Agustus 2022 pukul 16.40

² <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/mys> diakses pada 7 September 2022 pukul 23.15

³ <https://antikorupsi.org/> diakses pada 7 September 2022 pukul 23.33

dalam maupun luar negeri akan sungkan untuk memberikan dana sebagai bentuk investasi karena dana nilai proyek yang ditnama akan membengkak akibat adanya penggunaan dana yang tidak transparan yang justru merugikan investor.⁴ Kedua, meningkatnya angka pengangguran PHK dan kemiskinan akibat dari rendahnya produktifitas. Akibat penyalahgunaan dana atau korupsi mengakibatkan tidak adanya dana yang cukup untuk membangun pabrik-pabrik khususnya dalam bidang industri. Hasilnya terjadi kenaikan angka PHK dan kemiskinan karena rendahnya produktivitas.⁵ Ketiga, barang dan jasa dari segi kualitas menjadi sangat buruk. Praktik korupsi sejatinya menurunkan kualitas barang karena ketidaksesuaian harga produksi dari yang dianggarkan. Masyarakat terpaksa menikmati barang ataupun fasilitas publik yang tidak berkualitas. Dari sisi bidang jasa, pelayanan publik menjadi tidak maksimal karena adanya praktik korupsi seperti pungutan liar dalam pelayanan fasilitas publik, akibatnya masyarakat menjadi sulit dalam mengakses pelayanan publik, serta hal ini tidak sesuai dengan prinsip *Good governance*.⁶

Menurut Bank Dunia dalam laporannya mengenai Good Governance and Development tahun 1992 yang dikutip oleh Bintan R. Saragih, mengartikan *good governance* sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (accountable) pada masyarakat.⁷ Adapun *good governance* memiliki beberapa prinsip seperti, partisipasi yang menekankan adanya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan suatu kebijakan, penegakkan hukum yang adil tanpa memandang perbedaan baik warga negara biasa atau

⁴ Amalia Fadhila Rachmawati, 2021, *Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Eksaminasi: Jurnal Hukum, hlm 12.

⁵ Zulhanafi, Hasdi Aimon, Efrizal Syofyan, 2013, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan tingkat pengangguran di Indonesia*. Jurnal kajian ekonomi, 2, hlm 102.

⁶ Junaidi I Ketut Patra, 2018, *Korupsi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia*, Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 3(1), hlm 76, DOI: <http://dx.doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609>.

⁷ Hadi Susanto, 2018, “*Good Governance Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Perlindungan Hak-Hak Warga Negara*,” *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Jakarta* 13 (<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/892075>, hlm 48, DOI: <https://doi.org/10.32834/gg.v13i2.35>).

bukan, dan pelayanan publik yang responsif kepada masyarakat.⁸ Dapat dipahami bahwa korupsi merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik karena korupsi merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dan jauh dari keterbukaan ataupun transparansi.

Salah satu kasus korupsi yang sangat dicela oleh masyarakat yakni kasus korupsi bantuan sosial di tahun 2020 dengan terpidana mantan Menteri Sosial Juliari BatuBara. Perbuatan Juliari BatuBara yakni menerima suap dari uang bantuan sosial total sebesar Rp 32 miliar rupiah yang diperoleh dari potongan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per paket bantuan sosial dari total keseluruhan nilai bantuan sosial sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Perbuatan suap ini tidak hanya dilakukan oleh Juliari sendiri melainkan bersama rekan-rekannya yakni Matheus Joko, Adi Wahyono, dan Ardian Iskandar sebagai perusahaan rekanan dalam penyediaan bantuan sosial. Adapun skema pemberian uang diberikan selama 2 (dua) periode pada Mei- November 2020 dan Oktober- Desember 2020.⁹ Dampaknya terhadap masyarakat khususnya kalangan ekonomi rendah, tidak mendapatkan nilai bantuan sosial yang seharusnya dan dirasa sangat menyulitkan masyarakat ditengah besarnya PHK akibat pandemi Covid-19.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi penangkapan secara langsung atau yang dikenal operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 dan 5 Desember 2020 terhadap pejabat pembuat komitmen bantuan sosial Kementrian Sosial (Kemensos). Pada 6 Desember 2020, KPK resmi mengumumkan bahwa Juliari Batubara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial dinyatakan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi yang melibatkan dana bantuan sosial. Juliari Batubara ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.¹⁰ Hingga memasuki babak persidangan yang dimulai pada 21 April 2021, Jaksa penuntut umum mendakwa Juliari melanggar Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke

⁸ Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, hlm 7-8.

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis> diakses pada 13 September 2022 pukul 13.20

¹⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/05/20391011/kpk-perpanjang-masa-penahanan-eks-mensos-juliari-batubara> diakses pada 13 September 2022 pukul 15.00

1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang pada intinya mendawa perbuatan pidana menerima suap dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Dalam putusan Hakim nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst terpidana Juliari Batubara dijatuhi hukuman selama 12 tahun dengan pidana denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan. Juliari juga dijatuhi adanya pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan maka harta benda terdakwa akan dirampas.¹¹

Sejatinya, sebelum Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang telah disebutkan, terdapat masyarakat yang merasa dirugikan akibat tidak mendapatkan bantuan sosial sebagaimana haknya. Masyarakat tersebut mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang mana hal ini diatur dalam pasal 98 KUHP. Namun, Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menolak adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara aquo dengan pertimbangan yakni pengadilan tidak berwenang mengadili perkara penggabungan ganti kerugian karena tidak dipenuhi kompetensi relatif yang mana terpidana berkedudukan di Jakarta Selatan sementara Pengadilan Tipikor berada di wilayah Jakarta Pusat. Penerapan hukum acara pidana oleh hakim ini dianggap merugikan masyarakat yang mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Akibat dirugikan oleh adanya pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, masyarakat korban kasus korupsi bantuan sosial (bansos) mengajukan laporan kepada Komisi Yudisial yang diwakili oleh kuasa hukumnya KR (Tim Advokasi Korban Kasus Korupsi Bansos) dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Komisi Yudisial berperan sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni badan peradilan di

¹¹ Putusan Pengadilan, 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Ps,PN Jakarta Pusat, 23 Agustus 2021

bawah Mahkamah Agung. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan amanat dari Pasal 24B UUD 1945 dan kewenangannya lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2004 sebagaimana yang telah dirubah oleh Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dalam pasal 13 mengatur bahwa tujuan KY:¹²

- a) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
- b) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- c) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d) menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Penulis tertarik menganalisis adanya dugaan pelanggaran KEPPH oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos). Adapun rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana peran Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan hukum acara pidana penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst) dan penguatan kapasitas Hakim dalam rangka mewujudkan profesionalitas hakim.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Komisi Yudisial Terhadap Hakim dalam penerapan hukum acara pidana penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)?
2. Bagaimana penguatan kapasitas Hakim oleh Komisi Yudisial sebagai wujud peningkatan profesionalitas Hakim?

¹² Undang-Undang No 22 Tahun 2004 sebagaimana yang telah dirubah oleh Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dalam pasal 13

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menentukan ruang lingkup penelitian untuk mencegah meluasnya pembahasan sehingga tidak mencapai inti penelitian yang diharapkan. Adapun penulis membatasi penelitian ini pada pembahasan bagaimana peran Komisi Yudisial dalam pengawasan Hakim terhadap perkara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam studi kasus korupsi putusan 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, serta penguatan kapasitas Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai wujud peningkatan profesionalitas Hakim.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis rumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk memberikan gambaran terkait peran Komisi Yudisial dalam penerapan hukum acara pidana penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)
- b) Untuk memberikan gambaran terkait penguatan kapasitas Hakim dalam penerapan hukum acara pidana sebagai wujud profesionalitas Hakim.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga pada pembaca baik dalam lingkup teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana dan kode etik Hakim.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pemahaman bagi Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor dalam memutus suatu

perkara yang berkaitan dengan perkara gabungan gugatan ganti kerugian tindak pidana korupsi dan menjalankan hukum acara yang sesuai agar tidak melanggar kode etik hakim.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berangkat dari keingintahuan penulis terkait dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam tindak pidana korupsi disertai studi kasus, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji terkait aturan dalam Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, dan KEPPH untuk melihat peran Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim, dan KUHAP sebagai hukum acara pidana. Serta, dilakukan pengambilan data ke Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim dalam kasus 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan studi kasus (*case approach*).¹³ Pendekatan peraturan-undangan digunakan oleh penulis karena melakukan penafsiran hukum terkait penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang telah diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, serta menguraikan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam Undang-Undang No 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Pendekatan konseptual akan digunakan penulis untuk menganalisis bagaimana penggabungan perkara gugatan ganti kerugian diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi, serta pendekatan studi kasus akan memberikan fakta atau peristiwa hukum yang terjadi dalam kaitannya dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam kasus 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

¹³ Muhaimin, 2020 *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed., vol. 4, Mataram: Mataram University Press, hlm 56.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer yakni merupakan bahan hukum yang diperoleh dari putusan Hakim, peraturan perundangan-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun peraturan perundang-undangan yang akan digunakan:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - d) Undang-Undang No 49 Tahun 2006 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - g) Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
 - h) Undang-Undang nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
 - i) Keputusan bersama No.47/2009 MA dan No.2/2009 KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa jurnal hukum, skripsi, dan laporan lainnya yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan bukum yang akan menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan bahan lainnya khususnya terkati dengan peranan komisi yudisial dalam pengawasan Hakim dan konseptual hukum acara pidana penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dilakukan wawancara, dan pengumpulan bahan pustaka. wawancara dilakukan di Komisi Yudisial untuk mendapatkan data yang relevan dengan studi kasus yang diangkat oleh penulis.¹⁴

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan terhadap penelitian ini yakni secara kualitatif, dimana data yang didapatkan diteliti secara terstruktur dan dipelajari secara satu kesatuan. Lalu hasil analisis data disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu penjabaran dan penggambaran hal yang berkaitan dengan permasalahan, dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam praktik kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga dapat diperoleh jawaban dari kesimpulan tentang permasalahan yang dirumuskan. Dalam menyusun dan menganalisis data, digunakan cara berpikir deduktif (*deductive reasoning*). Metode berpikir deduktif dimulai berawal dari pengajuan pernyataan yang bersifat umum (premis mayor), yang kemudian diajukan secara khusus atau disebut dengan premis minor, yang dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan.¹⁵

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara rinci dan sistematis tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup

¹⁴ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 66.

¹⁵ Ibid hlm 77

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Bab ini menguraikan mengenai *literature review* berisi penjelasan orisinalitas, perbedaan dan kebaruan objek penelitian dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu.

B. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini diuraikan mengenai kerangka konseptual yang berkaitan dengan peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim dan terkait penggabungan gugatan ganti kerugian hukum acara pidana.

C. Kerangka Teori

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kerangka teori yakni tentang teori pengawasan hakim, tinjauan tentang Komisi Yudisial, tinjauan tentang kode etik Hakim, serta menguraikan rangkaian teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN

Bab ini menguraikan tentang hasil temuan dalam penelitian,

- A. Mekanisme Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung
- B. Batasan Perilaku Hakim dengan Pertimbangan Hakim
- C. Hasil Wawancara dengan Pihak Komisi Yudisial
- D. Konseptual Penyimpangan Hukum Acara Pidana Merupakan Pelanggaran Kode Etik Hakim
- E. Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
- F. Kewenangan Komisi Yudisial di Berbagai Negara

BAB IV PERANAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA PIDANA PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN

**DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN TINDAK PIDANA
KORUPSI: 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST)**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori yang berkaitan dengan permasalahan Peranan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Dalam Penerapan Hukum Acara Pidana Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst) dan Penguatan Kapasitas Hakim dalam rangka mencegah ketidaktepatan penerapan hukum acara pidana sebagai wujud Profesionalitas Hakim.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depan.